



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

PUTUSAN NOMOR 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Slamet Sandoko
Pangkat, NRP	: Sertu / 31950187870175
Jabatan	: Babinsa Ramil 13/Pracimantoro
Kesatuan	: Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 25 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn.Pucung Rt.02 Rw.03, Ds. Kedungrejo, Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Komandan Kodim 0728/Wonogiri selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0728/Wonogiri selaku Anjum Nomor Kep/02/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 5 November 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0728/Wonogiri selaku Anjum Nomor Kep/03/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-022/A-19/X/2020-IV/4 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/XI/2020 tanggal 23 November 2020;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-49/XI/2020 tanggal 24 November 2020;

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor: Tapkim/50-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/50-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/50-K/PM II-11/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Hari Sidang;

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm. 1 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-49/XI/2020 tanggal 24 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Meninggalkan dinas tanpa izin tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di dalam persidangan, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan akan menerima setiap putusan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Ma Kodim 0728/Wonogiri atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara -cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950187870175 selanjutnya ditempatkan di Brigif 411/6/2 Kostrad, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu;

2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AD telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya;

3. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 23 September 2020 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada temannya pada saat Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Satgaster di Papua karena pada saat itu Terdakwa sebagai pengepul judi togel sehingga Terdakwa menjadi takut akan dilaporkan ke Komandan Kesatuan;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pergi dan tinggal berpindah-pindah diantaranya ke Surakarta, ke Kendal sebagai buruh bangunan selama 5 (lima) hari, ke Surabaya selama 2 (dua) hari dan terakhir pergi ke rumah Sdr. Agus di Magetan selama 8 (delapan) hari;

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik lewat surat maupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 yaitu selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri selama pemeriksaan persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Suratno
Pangkat, NRP : Pelda / 3910622130270
Jabatan : Bati Tuud Koramil 13/Pracimantoro
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 12 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Jagan Rt.02 Rw. 01 Ds. Jagan
Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2020 di Koramil 13/Pracimantoro dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan beberapa anggota dari Kodim 0728/Wonogiri telah selesai melaksanakan tugas Satgaster di Papua;
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 dilaksanakan acara tradisi penerimaan anggota yang telah selesai melaksanakan Satgaster di Makodim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri Covid-19 selama 14 (empat belas) hari di rumah masing-masing termasuk juga Terdakwa;
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 Terdakwa melaksanakan cuti yang diberikan oleh Dandim 0728/Wonogiri dan tanggal 9 September 2020 Terdakwa masuk dinas di Koramil 13/Pracimantoro;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak hari Rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang;

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas ketika Terdakwa tidak ikut apel di Koramil 13/Pracimantoro dan Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2;
7. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi mencari di rumah Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa. Berdasarkan keterangan isteri Terdakwa, Terdakwa telah berangkat ke koramil dengan menggunakan baju dinas;
8. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi juga menghubungi telpon Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;
9. Bahwa Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah mendapatkan penyuluhan hukum dan Jam Komandan tentang jika prajurit yang tidak hadir tanpa izin Dansat merupakan pelanggaran hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara;
10. Bahwa prosedur perizinan di Koramil 13/Pracimantoro, terlebih dahulu harus menulis di korp raport, selanjutnya diteruskan ke Komandan Koramil dan ke Komandan Kodim;
11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang kepada rekan pada saat melaksanakan Satgaster di Papua;
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
15. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;
16. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik kesatuan Rindam IV/Diponegoro;

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

18. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI AD yang baik kembali.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Handriya
Pangkat,NRP : Kapten Inf / 613086
Jabatan : Danramil 13/Pracimantoro
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 01 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Mandungan Kidul Rt, 001 Rw. 004 Ds. Randusari Kec. Prambanan Kab. Klaten.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat menjabat sebagai Danramil 04/Nguntonadi dan saat ini Saksi sebagai atasan Terdakwa di Koramil 13/Pracimantoro namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan upacara tradisi penerimaan anggota yang kembali dari Satgaster Papua di Makodim 0728/Wonogiri;

3. Bahwa kemudian atas perintah dari Dandim 0728/Wonogiri anggota yang baru selesai dari tugas Satgaster tersebut melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di rumah masing-masing;

4. Bahwa setelah selesai melaksanakan isolasi mandiri Terdakwa mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

5. Bahwa setelah selesai melaksanakan cuti tersebut pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa kembali melaksanakan dinas seperti biasa di Koramil 13/Pracimantoro;

6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang;

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0728/Wonogiri;

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Pasi Intel mendapat perintah dari Dandim 0728/Wonogiri untuk melakukan upaya pencarian di rumahnya dan hanya bertemu dengan isteri Terdakwa. Selanjutnya Saksi mencari ke tempat-tempat lain namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Saksi mendapat laporan dari Batuud Koramil 13/Pracimantoro yang melaporkan Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kesatuan;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut namun menurut informasi yang Saksi dengar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Terdakwa banyak hutang karena terlibat judi pada saat melaksanakan Satgas pamter di Papua;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun lewat telpon;

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

14. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mempunyai sikap yang baik dan loyal kepada atasan. Dan Terdakwa masih dapat dibina menjadi anggota TNI AD yang lebih baik lagi;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Suryadi
Pangkat,NRP : Serda / 31960119970674
Jabatan : Ba Intel Kodim
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 26 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Citra Alam Indah Rt.02 Rw.09
Kec.Selogiri Kab. Wonogiri.

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena satu kesatuan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan istri dan anaknya;
4. Bahwa selama tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telpon kepada kesatuannya;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlilit hutang piutang;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;
8. Bahwa saat ini Terdakwa menunjukkan kinerja yang baik dan selalu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950187870175 selanjutnya ditempatkan di Batalyon 411/6/2 Kostrad Salatiga;
2. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu;
3. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Satgaster Papua, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan acara tradisi penerimaan anggota yang selesai melaksanakan Satgaster tersebut di Ma Kodim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;
6. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 September 2020 tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0738/Wonogiri dengan cara menyerahkan diri;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pergi dan tinggal berpindah-pindah diantaranya di Surakarta, ke Kendal sebagai buruh bangunan selama 5 (lima) hari dengan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) perhari. Kemudian Terdakwa ke Surabaya selama 2 (dua) hari dan terakhir pergi ke rumah Sdr. Agus di Magetan selama 8 (delapan) hari;
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan-rekan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua;
9. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua, Terdakwa menjadi pengepul judi togel dan menutupi setoran ke Bandar dengan menggunakan uang pinjaman.

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain menjadi pengepul Terdakwa juga ikut judi togel. Sehingga Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa dan ketika kembali ke kesatuan, Terdakwa merasa takut akan dilaporkan kepada Komandan Kesatuannya;

10. Bahwa Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara;

11. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

12. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Koramil 13/Pracimantoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

14. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta akan lebih disiplin lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

15. Bahwa selama berdinis menjadi anggota TNI, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di Aceh pada tahun 2000 dan 2002, di Papua yaitu pada tahun 1997, 2004 dan 2019, serta di Ambon pada tahun 1999;

16. Bahwa Terdakwa memiliki Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, SL Kesetiaan 16 tahun dan SL Darma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat absensi personil di Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 menerangkan memang benar Terdakwa merupakan anggota di Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri, hal ini ditunjukkan dengan nama Terdakwa yang tertera di daftar absensi pada nomor urut 11 dan telah ditanda tangani oleh Komandan Koramil 13/Pracimantoro Kapten Inf Handriya NRP 613086. Barang bukti tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi (khususnya Saksi-1 dan Saksi-2) di persidangan. Oleh

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat surat berupa absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950187870175 selanjutnya ditempatkan di Batalyon 411/6/2 Kostrad Salatiga;

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Satgaster Papua, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan acara tradisi penerimaan anggota yang selesai melaksanakan Satgaster tersebut di Ma Kodim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

6. Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang;

Hlm. 11 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saks-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas ketika Terdakwa tidak ikut apel di Koramil 13/Pracimantoro dan Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2;

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 mencari di rumah Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa. Berdasarkan keterangan isteri Terdakwa, Terdakwa telah berangkat ke koramil dengan menggunakan baju dinas;

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Saksi-1 juga menghubungi telpon Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pergi dan tinggal berpindah-pindah diantaranya di Surakarta, ke Kendal sebagai buruh bangunan selama 5 (lima) hari dengan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) perhari. Kemudian Terdakwa ke Surabaya selama 2 (dua) hari dan terakhir pergi ke rumah Sdr. Agus di Magetan selama 8 (delapan) hari;

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan-rekan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua, Terdakwa menjadi pengepul judi togel dan menutupi setoran ke Bandar dengan menggunakan uang pinjaman. Selain menjadi pengepul Terdakwa juga ikut judi togel. Sehingga Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa dan ketika kembali ke kesatuan, Terdakwa merasa takut akan dilaporkan kepada Komandan Kesatuannya;

13. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara;

14. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

15. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Koramil 13/Pracimantoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

16. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020 kembali ke kesatuan Kodim 0738/Wonogiri dengan cara menyerahkan diri;

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;

18. Bahwa benar bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ditanda tangani oleh Komandan Koramil 13/Pracimantoro Kapten Inf Handriya NRP 613086. Dimana pada absensi nomor 11 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan) dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 21 (dua puluh satu) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer;

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus digantikan oleh anggota lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta akan lebih disiplin lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

22. Bahwa benar selama berdinas menjadi anggota TNI, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di Aceh pada tahun 2000 dan 2002, di Papua yaitu pada tahun 1997, 2004 dan 2019, serta di Ambon pada tahun 1999;

23. Bahwa benar Terdakwa memiliki Satya Lencana Kesyataan 8 tahun, SL Kesyataan 16 tahun dan SL Darma Nusa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer";
- Unsur Kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin";
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: "Militer".

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950187870175 selanjutnya ditempatkan di Batalyon 411/6/2 Kostrad Salatiga;

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0728/Wonogiri sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu;

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan absensi di kesatuan Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang yang berstatus militer aktif (Prajurit TNI AD) dengan pangkat Sertu dan dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

- Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 Terdakwa selesai melaksanakan tugas sebagai Satgaster Papua, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa melaksanakan acara tradisi penerimaan anggota yang selesai melaksanakan Satgaster tersebut di Ma Kodim 0728/Wonogiri dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

2. Bahwa benar sejak hari Rabu tanggal 23 September 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain Yang berwenang;

3. Bahwa benar Saks-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas ketika Terdakwa tidak ikut apel di Koramil 13/Pracimantoro dan Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2;

4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 mencari di rumah Terdakwa dan tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, yang ada hanya istri Terdakwa. Berdasarkan keterangan isteri Terdakwa, Terdakwa telah berangkat ke koramil dengan menggunakan baju dinas;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan dan Saksi-1 juga menghubungi telpon Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa pergi dan tinggal berpindah-pindah diantaranya di Surakarta, ke Kendal sebagai buruh bangunan selama 5 (lima) hari dengan bayaran sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) perhari. Kemudian Terdakwa ke Surabaya selama 2 (dua) hari dan terakhir pergi ke rumah Sdr. Agus di Magetan selama 8 (delapan) hari;

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa banyak mempunyai hutang kepada rekan-rekan Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Satgaster di Papua, Terdakwa menjadi pengepul judi togel dan menutupi setoran ke Bandar dengan menggunakan uang pinjaman. Selain menjadi pengepul Terdakwa juga ikut judi togel. Sehingga Terdakwa meminjam uang kepada teman-teman Terdakwa dan ketika kembali ke kesatuan, Terdakwa merasa takut akan dilaporkan kepada Komandan Kesatuannya;

9. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti jam komandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara;

10. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik lewat surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

11. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan Koramil 13/Pracimantoro tanpa izin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan;

12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020 kembali ke kesatuan Kodim 0738/Wonogiri dengan cara menyerahkan diri;

Berdasarkan uraian fakta di atas bahwa Terdakwa sejak menjadi anggota TNI AD sudah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dan akibat hukumnya ketika prosedur tersebut tidak dilaksanakan, dan memang benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang dari mulai tanggal 23 September 2020 dan kembali ke kesatuan tanggal 13 Oktober 2020. Ketidakhadiran Terdakwa ini menyebabkan kesatuan mencari Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan nomor *handphone* terdakwa tidak bisa dihubungi. Serta berakibat terbengkalainya tugas pokok Terdakwa dan harus digantikan oleh personel lain.

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri tanpa izin saat itu benar kesatuan Terdakwa tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit TNI AD (Terdakwa) dikesatuannya selama sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut;

2. Bahwa benar bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ditanda tangani oleh Komandan Koramil 13/Pracimantoro Kapten Inf Handriya NRP 613086. Dimana pada absensi nomor 11 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan) dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 21 (dua puluh satu) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut adalah lama waktu yang menunjukkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah belum melebihi 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit agar tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena tabiat Terdakwa yang kurang disiplin dalam berdinam, mengabaikan aturan yang ada dan didorong oleh rasa takut serta kecemasan yang berlebihan terkait dengan permasalahan hutang piutang Terdakwa kepada teman Terdakwa akan diketahui oleh Komandan Kesatuan. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada teman Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi togel sekaligus sebagai pengepul togel selama melaksanakan Satgas di Papua.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Selama persidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
2. Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kembali sendiri ke kesatuan atas inisiatif/kehendak sendiri; dan

4. Bahwa selama berdinasi menjadi anggota TNI, Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di Aceh pada tahun 2000 dan 2002, di Papua yaitu pada tahun 1997, 2004 dan 2019, serta di Ambon pada tahun 1999.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Kodim 0728/ Wonogiri.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali ke kesatuan atas inisiatif sendiri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Disamping itu kondisi keluarga Terdakwa yang sangat membutuhkan dukungan moril dan materiil dari Terdakwa, serta telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pidananya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Jo. Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Slamet Sandoko, Sertu NRP 31950187870175**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Koramil 13/Pracimantoro Kodim 0728/Wonogiri dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 2193123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184 dan Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP11020032230779

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 2193123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor 50-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)